



UIN SUSKA RIAU

©


## PENYELESAIAN SIMPANAN ANGGOTA UNIT SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) TRI MANUNGGAL ABADI

(Studi Kasus Di Kecamatan Tapung Hilir  
Desa Tapung Lestari)

### SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



Arina Putri Agustina

NIM. 12120721781

PROGRAM S1  
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025M/1446H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Abadi (Studi Kasus Di Kecamatan Tapung Hilir, Desa Tapung Lestari)”, yang ditulis oleh:

**Nama** : Arina Putri Agustina

**Nim** : 12120721781

**Program studi** : Ilmu Hukum

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Maghfirah, M.A

Pembimbing II

Irfan Ridha, S.H.,M.H.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penyelesaian Simpanan Anggota Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Abadi (Studi Kasus Di Kecamatan Tapung Hilir, Desa Tapung Lestari)**, yang di tulis oleh:

Nama : Arina Putri Agustina

Nim : 12120721781

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di Munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal: Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang praktek peradilan semu Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Mei 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, SHI, SH, MH

Penguji 1

Firdaus, SH, MH

Penguji 2

Dr. Joni Alizon, SH, MH

Mengetahui :





UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Arina Putri Agustina  
: 12120721781  
: Kampar, 3 Agustus 2002  
: Syari'ah dan Hukum  
: Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Simpan

Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Abadi (Studi Kasus Di  
Kecamatan Tapung Hilir, Desa Tapung Lestari)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Arina Putri Agustina  
12120721781

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Arina Putri Agustina, (2025):**

**Penyelesaian Simpanan Anggota Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Abadi(Studi Kasus Di Kecamatan Tapung Hilir Desa Tapung lestari )**

Koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak anggotanya, termasuk dalam pengelolaan simpanan dan pemberian pinjaman melalui unit simpan pinjam. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan dalam proses penyelesaian simpanan anggota yang mengalami kendala pencairan. Penelitian ini difokuskan pada persoalan penyelesaian simpanan anggota di Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Abadi, yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak ekonomi anggota koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam kerangka hukum perdata, tindakan koperasi yang merugikan anggota tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dengan pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Wawancara dilakukan dengan lima orang informan, yang terdiri dari dua pengurus koperasi, satu pengawas koperasi, dan dua anggota koperasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara menyeluruh proses penyelesaian simpanan anggota di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian simpanan anggota yang bermasalah di KUD Tri Manunggal Abadi masih bersifat informal dan hanya mengandalkan musyawarah. Ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang baku serta lemahnya pengawasan internal menyebabkan perlindungan hukum terhadap anggota tidak berjalan efektif. Selain itu, belum adanya regulasi atau lembaga penjamin simpanan koperasi memperburuk posisi anggota ketika terjadi kerugian. Penelitian ini merekomendasikan pembentahan sistem penyelesaian internal koperasi, penguatan kapasitas hukum pengurus, serta dorongan pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi agar kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anggota dapat terwujud secara optimal.

**Kata Kunci : Penyelesaian, Simpanan, Simpan Pinjam, Koperasi Unit Desa**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu*

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Abadi". Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahlaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, ayahanda Masruri dan ibunda Supinah. Orang tua hebat yang selalu menjadi penyemangat peneliti sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk hidup peneliti, terima kasih untuk semua berkat do'a yang selalu tercurahkah dan dukungan ayah dan bunda sehingga peneliti bisa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup peneliti.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas kesempatan kepada peneliti untuk menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H. M.H dan sekretaris Program Studi Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., sebagai pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Irfan Ridha, S.H.,M.H., sebagai pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Penasehat Akademis Ibu Lysa Anggraini, S.H.,M.H., yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
9. Kepada adik peneliti, Muhammad Alif Syabani. Terima kasih telah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan semangat dan banyak dukungan serta selalu meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik terhadap peneliti. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adikku.

Sahabat-sahabat peneliti sejak Madrasah Tsanawiyah, yaitu Khaila Tri Zahara,S.H., Eka Setya Maharani, S.Psi, Yulia Anggraini S.Pd., Sundari Febrianti, S.H., dan Rifka Zahera, S.Pd. Terima kasih selalu ada meskipun tak sedarah, untuk setiap kebersamaan, canda tawa dan cintanya. Bertemu dengan kalian adalah rasa syukur yang selalu peneliti ucapkan setiap harinya.

Kepada Fadila Diani Sukma,S.Pd, teman seperti saudara, terima kasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, dan ucapan manis yang menenangkan, selalu memberi dukungan satu sama lain dan memberikan semangat setiap harinya. Semoga pertemanan ini bisa berlanjut sampai masa tua.

Sahabat peneliti di bangku perkuliahan, yaitu Ayu Saputri dan Amanda Nadya Rona. Terima kasih atas setiap waktu dan petualangan hebat yang kita lalui bersama selama masa perkuliahan, telah menjadi pendengar yang baik, senantiasa memberikan semangat, arahan dan motivasi yang selalu menguatkan satu sama lain.

Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Kampung Madong, Tanjung Pinang. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya, semoga silaturahmi kita selalu terjalin.

Kepada Ketua Koperasi beserta para stafnya, terimakasih karena telah membantu peneliti dalam informasi yang diberikan selama peneliti melakukan riset.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat



UIN SUSKA RIAU

© **Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut Insyaallah akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya Amiin yaa Rabbal Alamin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatu*

Pekanbaru, 7 Mei 2025

**Arina Putri Agustina**  
**12120721781**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	12
B. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Informan Penelitian .....	31
E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
G. Analisis Data .....	34
H. Metode Penulisan .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penyelesaian Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Anggota Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Abadi .....	35



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Simpanan Anggota Di KUD Tri Manunggal Abadi .....	56
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hukum melindungi kepentingan segenap warga negara dan mengatur hubungan satu terhadap yang lain, agar terjalin dalam keserasian serta ketertiban.<sup>1</sup>

Secara epistemologi kata koperasi berasal dari bahasa Latin *Cooperate* yang dalam bahasa Inggris *Cooperative*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya bekerja, sehingga *Cooperation* berarti bekerja atau berusaha bersama-sama. Pengertian koperasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian umum dan menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Pengertian secara umum : “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya”.<sup>2</sup>

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan Ayat (4)

<sup>1</sup> Sukardi, *Koperasi Dan UMKM (Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaannya Menurut UU Cipta Kerja)*, h.29.

<sup>2</sup> M.M. Abadi, Muhammad Taufiq, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, 2016,h.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan", sedangkan menurut Pasal 1 UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah : "*Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.*"<sup>3</sup>

Koperasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kegotoroyongan, ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berdasarkan kekeluargaan dan bekerja sama dan saling membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan serta suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong royong dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Sifat keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, untuk setiap warga Negara. Siapa saja yang ingin menjadi anggota suatu koperasi atau ingin keluar dari anggota koperasinya tidak boleh karena ikut-ikutan, ajakan apalagi karena paksaan melainkan harus berdasarkan keyakinan dan kesadaran sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1 tentang Perkoperasian, Pasal 1

<sup>4</sup> M.M. Abadi, Muhammad Taufiq,*Ibid*, h.5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Modal usaha koperasi ini berasal dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela, dan uang pinjaman, penyisihan-penyisihan hasil usaha termasuk cadangan, dan sumber lain yang halal. Untuk konteks Indonesia, pembagian koperasi di dasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Secara umum, di indonesia ada empat klasifikasi koperasi yaitu :

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan. Lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi merupakan salah satu lembaga yang mampu membiayai kegiatan bisnis UKM, sebab lembaga keuangan berbentuk koperasi mampu menyesuaikan ritme dan karakter yang melekat pada usaha mikro, kecil, dan menengah, artinya bahwa pendekatan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro terutama dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah cukup bijaksana.<sup>5</sup>

Koperasi kredit bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah, murah, dan cepat untuk

---

<sup>5</sup> Endi Sarwoko, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang", Volume 5., No.3.,(2009),h.173.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan produktif dan kesejahteraan. Contoh koperasi kredit adalah unit simpan pinjam dalam KUD, Bukopin, Bank Koperasi Pasar, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

KUD merupakan koperasi unit desa yang dibangun hampir disetiap desa di Indonesia. Peran KUD yang paling penting adalah membangun perekonomian pedesaan. Dengan adanya KUD tersebut diharapkan dapat menggerakan roda perekonomian pedesan yang selama ini berjalan tersendat-sendat. Kegiatan yang dilakukan oleh KUD adalah mewujudkan swasembada pangan dengan pemberian kredit dan membantu proses serta pengolahan hasil.

Desa Tapung Lestari merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Dimana di desa tersebut KUD masih berperan penting dalam proses mensejahterahkan perekonomian masyarakatnya. Baik dalam proses simpan pinjam maupun dalam lingkup memenuhi kebutuhan pokok dan pangan masyarakatnya.

KUD Tri Manunggal Abadi adalah nama Koperasi di daerah tersebut, yang dimana pada koperasi ini banyak anggota yang melakukan transaksi simpanan maupun pinjaman. Kebanyakan Masyarakat di sana melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun banyak juga Masyarakat di sana yang melakukan simpanan atas hasil kebunnya maupun hasil dari pekerjaannya ataupun usahanya.

KUD Tri Manunggal Abadi memiliki anggota sebanyak 573 orang, serta pegawai sebanyak 13 orang, 3 diantaranya merupakan pengurus dan 10 lainnya merupakan pegawai biasa.

---

<sup>6</sup> M.M. Abadi, Muhammad Taufiq,*Ibid*, h.75.

Seperti yang diuraikan di atas bahwa sumber modal koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayar ketika seseorang baru bergabung menjadi anggota koperasi, simpanan pokok yang dibayarkan ketika bergabung ke KUD Tri Manunggal Abadi sebesar Rp50.000. Sedangkan simpanan wajib adalah iuran yang wajib dibayar oleh angota koperasi setiap bulannya, dalam KUD Manunggal Abadi, setiap bulannya anggota mengeluarkan iuran sebesar Rp5.000. Berdasarkan jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan juga simpanan sukarela, dana simpanan yang dimiliki oleh KUD Tri Manunggal Abadi sebanyak 178 miliar.

Pada KUD Tri Manunggal Abadi terdapat satu anggota yang tidak bisa mendapatkan haknya atas dana simpanan yang telah ia simpan di koperasi tersebut. Dalam konteks hukum perdata, simpanan anggota merupakan bentuk perikatan yang didasarkan pada asas kepercayaan, sehingga segala bentuk pemanfaatan dana tersebut seharusnya mendapat persetujuan eksplisit dari pemilik simpanan. Tanpa adanya persetujuan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak ekonomi anggota. Masalah ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari koperasi pada pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dimana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa prinsip koperasi adalah :

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktik.

#### 1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, sosial, rasial, politik atau agama.

#### 2. Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusankeputusan. Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggotaanggota mempunyai hak-hak suara yang sama ( satu anggota, satu suara ), dan koperasi pada tingkatan-tingkatan lain juga di atur secara demokratis.

#### 3. Partisipasi Ekonomi Anggota

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 5.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota-anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokrasi modal dari koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota- anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap modal. Anggota-anggota membagi surplus-surplus untuk sesuatu atau tujuan- tujuan sebagai berikut :

- a. Pengembangan koperasi-koperasi mereka
  - b. Kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang-kurangnya sebagian padanya tidak dapat dibagi-bagi
  - c. Pemberian manfaat kepada anggota-anggota sebanding dengan transaksi- transaksi mereka dengan koperasi
  - d. Mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota.
4. Otonomi Dan Kebebasan
- Koperasi-koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan-perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Koperasi-koperasi mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan perkumpulan-perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber-sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan- persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota-anggota serta dipertahankannya ekonomi koperasi.
5. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi-koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi-koperasi mereka. Mereka memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda pemimpin-pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan-kemanfaatan kerjasama.

#### 6. Kerjasama diantara Koperasi

Koperasi-koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.

#### 7. Kepedulian Terhadap Komunitas

Koperasi-koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunikasi-komunitas mereka melalui kebijakankebijakan yang disetujui oleh anggota-anggotanya. Dari prinsip-prinsip koperasi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh anggota dan meningkatkan perekonomian pada umumnya.<sup>8</sup>

Pada huruf a disebutkan bahwa keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Sifat sukarela menegaskan bukan saja tidak boleh ada paksaan dari siapapun

---

<sup>8</sup> Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Koperasi*. (Yogyakarta: BPFE, 2021) h.23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjadi anggota koperasi, tetapi juga perlunya kesadaran, keyakinan akan cita-cita luhur koperasi dan kebutuhan ekonomis tertentu. Seseorang memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan keputusan bagi dirinya sendiri untuk masuk menjadi anggota koperasi atau tidak. Untuk dapat menentukan pilihan dan keputusan yang bijaksana, maka ia perlu memperoleh informasi secukupnya sehingga memahami, mengerti tentang koperasi.<sup>9</sup>

Sifat terbuka bagi setiap warga negara, menegaskan di dalam koperasi tidak diperbolehkan ada diskriminasi. Setiap warga negara dapat diterima menjadi anggota koperasi dilingkungannya atau yang sesuai dengan kepentingan ekonominya tanpa membedakan agama, suku bangsa, maupun keyakinan politik yang sah yang dianut. Dengan demikian koperasi sungguh-sungguh bekerja atas dasar semangat perikemanusiaan yang luhur untuk memajukan kehidupan anggotanya.

Selanjutnya pada huruf b disebutkan bahwa penguasaan oleh anggota dilakukan secara demokratis, artinya di dalam koperasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota yang diwujudkan di dalam Rapat Anggota dengan satu orang satu hak suara tanpa membedakan besarnya modal yang dimiliki di dalam koperasi. Ciri demokratis, yang menjamin persamaan hak dan derajat para anggotanya ini memberikan jalan untuk membangun tata susaman ekonomi masyarakat yang bersifat demokratis dan tidak dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Dalam melaksanakan kegiatannya, kegiatan operasional dan manajemen koperasi harus terbuka untuk semua anggotanya. Setiap anggota berhak memperoleh informasi apa saja tentang koperasi, baik manajemennya,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang penyelesaian yang bisa dilakukan terhadap kasus yang terjadi serta mengetahui tentang kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan simpanan anggota tersebut.

**C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana penyelesaian terhadap kerugian yang dialami oleh anggota simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Abadi (Studi Kasus Di Kecamatan Tapung Hilir, Desa Tapung Lestari) sebagai pemilik tabungan?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi proses penyelesaian simpanan anggota di KUD Tri Manunggal Abadi tersebut?

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap Ganti kerugian yang dialami anggota koperasi unit desa (KUD) Tri Manunggal Abadi.
  - b. Untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian simpanan anggota KUD Tri Manunggal Abadi
2. Manfaat Penelitian
  - a. Komunitas akademis dapat mengambil manfaat dari studi ini dengan membaca isu-isu yang dibahasnya dan menggunakannya sebagai standar untuk studi masa depan tentang subjek yang sama.
  - b. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
  - c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya yang untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Sebagai berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Penyelesaian

Istilah "penyelesaian" dalam konteks hukum maupun sosial biasanya dipahami sebagai langkah atau usaha yang dilakukan untuk menghentikan atau menyelesaikan masalah yang menyebabkan perselisihan atau ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban antar pihak. Penyelesaian bisa diakses melalui berbagai metode, baik lewat jalur resmi (pengadilan) maupun jalur tidak resmi (diskusi, mediasi, arbitrase, dan lain-lain), tergantung pada sifat dan ciri dari masalah yang dihadapi.

Menurut Soeroso, penyelesaian adalah proses mencari titik temu dari sebuah permasalahan hukum atau sosial, yang dilakukan dengan cara damai, tanpa paksaan, dan mengedepankan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Dalam konteks koperasi, penyelesaian menjadi

<sup>10</sup> Hajar, *Buku panduan penulisan skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum,2020),h.33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah penting untuk menjaga stabilitas organisasi dan menjaga kepercayaan anggota terhadap manajemen koperasi.<sup>11</sup>

Sudikno menyatakan bahwa penyelesaian merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks perikatan, penyelesaian sengketa terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi (wanprestasi), dan pihak lainnya menuntut pemulihannya.<sup>12</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyelesaian merupakan bagian dari siklus hukum perdata, yaitu saat suatu sengketa muncul akibat pelanggaran kontrak, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum, maka penyelesaian menjadi sarana untuk mengembalikan keadaan sebagaimana mestinya (*restitutio in integrum*).<sup>13</sup>

Munir Fuady memandang penyelesaian sebagai reaksi hukum terhadap suatu konflik, yang bertujuan menyelesaikan pertentangan hak dan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Penyelesaian merupakan bagian dari prinsip *due process of law* (proses hukum yang adil), baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 151.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 99.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 45.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Dunia Bisnis: Arbitrase, Mediasi, Negosiasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyelesaian adalah “proses, cara, atau perbuatan menyelesaikan; hasil menyelesaikan; pengakhiran suatu masalah”.<sup>15</sup>

## 2. Simpan Pinjam

Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam undang-undang adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran.<sup>16</sup>

Menurut Tohar , simpan pinjam adalah kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi maupun kepada koperasi dan anggota lainnya. Kegiatan usaha simpan pinjam biasanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) pada sebuah koperasi.

Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman

---

<sup>15</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Edisi V, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), h. 1164.

<sup>16</sup> Soekanto, S. *Koperasi Simpan Pinjam: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.<sup>17</sup>

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurnykannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dari USP (Usaha Simpan Pinjam) meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman.

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk membayar uang simpanan pokok dan wajib. Kedua iuran simpanan tersebut tidak bisa diambil selama menjadi anggota koperasi dan hanya bisa diambil jika anggota sudah keluar dari keanggotaan, sedangkan simpanan sukarela boleh diambil sewaktu-waktu.

Jenis simpanan koperasi pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Simpanan pokok adalah iuran yang dibayar sewaktu pertama kali mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi, dimana besarnya iuran

---

<sup>17</sup> Sulastri, S. *Koperasi Simpan Pinjam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).h.30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh pihak koperasi. Pembayaran iuran simpanan pokok hanya dilakukan 1 (satu) kali selama menjadi anggota.

2. Simpanan wajib adalah iuran yang wajib dibayar setiap bulan selama menjadi anggota koperasi, dimana besarnya iuran ditentukan oleh pihak koperasi. Besar iuran wajib ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dari pihak koperasi tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Simpanan sukarela adalah iuran yang dibayar sesuai keinginan selama menjadi anggota koperasi, dimana besarnya iuran sesuai dengan kemampuan anggotanya (bersifat sukarela).<sup>18</sup>

Pemberian kredit pinjaman merupakan jasa atau bisnis yang beresiko, karena ada kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat tertagih (macet). Sehubungan hal tersebut, sudah menjadi keharusan bagi koperasi hanya memberikan pinjaman kepada anggota yang layak dengan melakukan seleksi setiap usulan kredit.

Adapun persyaratan bagi anggota yang ingin melakukan transaksi pinjam yaitu:

- a. Setiap anggota koperasi mendapatkan pinjaman dalam bentuk uang maupun barang. Khusus untuk pinjaman barang, penghitungan besarnya ditentukan berdasarkan nilai harga jualnya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.38.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Jumlah maksimal pinjaman yang diberikan kepada anggotanya ditentukan oleh pihak koperasi, dimana besarnya adalah sama untuk setiap anggota.
- c. Jangka waktu pinjaman tergantung dari berapa lama angsuran (kesepakatan bersama dengan pihak koperasi), sedangkan bunga pinjaman juga ditentukan berdasarkan kebijakan pihak koperasi. Pinjaman dapat diangsur dalam beberapa dekade, apabila terlambat membayar angsuran maka dikenakan denda. Besar denda ditentukan berdasarkan kebijakan pihak koperasi.

### 3. Koperasi

Koperasi berasal dari Bahasa Latin *coopere* atau *corporation* dalam Bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, *co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkoperasian adalah “*Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasas kekeluargaan*”.

Sedangkan pengertian koperasi menurut Rudianto, adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.<sup>20</sup>

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Jika dianalisis lebih lanjut, koperasi sejatinya berlandaskan pada sejumlah nilai-nilai luhur yang menjadi

<sup>19</sup> Anto Mutriadi, “Aspek Hukum Simpan Pinjam Pada Koperasi”, Volume 5.,No.1.,(2022),h.2.

<sup>20</sup> Rudianto.*Akuntansi Koperasi*, (Jakarta : Grafindo,2006) h. 52.

dasar bagi perkembangan idealisme koperasi, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Rasa solidaritas
2. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya harga diri
3. Membangkitkan semangat dan keyakinan pada diri sendiri dalam berkolaborasi untuk melaksanakan prinsip *self help* dan autoaktiva demi kepentingan bersama.
4. Menumbuhkan rasa cinta terhadap masyarakat, dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan.
5. Mendorong tanggung jawab moral dan sosial.

Selain itu tujuan koperasi misalnya, adalah untuk menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya. Para anggota secara sadar menyatakan diri agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.<sup>21</sup>

Lebih lanjut para ahli juga memiliki kesamaan pandangan tentang tujuan organisasi koperasi, seperti menurut Hanel,A, menyatakan bahwa tujuan utama didirikannya organisasi koperasi adalah mempromosikan anggotanya melalui pemberian pelayanan barang jasa yang menguntungkan, dalam definisi koperasi menurut ICA, koperasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan

---

<sup>21</sup> Usman moonti, *Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, (Yogyakarta : Interpena, 2016)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya Bersama melalui Perusahaan yang dimiliki Bersama dan dikendalikan secara demokratis.<sup>22</sup>

Modal merupakan salah satu faktor produksi berupa uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha dan menghasilkan produksi. Produksi yang dihasilkan tersebut bisa berupa barang ataupun Jasa. Modal ini digunakan untuk membiayai kegiatan usaha seperti membeli bahan baku, mengurus perizinan, bahkan membayar tenaga kerja.<sup>23</sup>

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang digunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain sebagainya. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal koperasi dapat dikatakan sebagai ‘katalis’ dalam menggerakkan kelancaran penyelenggaraan usaha koperasi. Struktur modal merupakan hal penting bagi koperasi karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial koperasi., diantaranya adalah dinamika perkembangan aset dan SHU.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41, adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok

<sup>22</sup> Rully Indrawan, *Koperasi Bangkit Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jatinangor : IKOPIN Press, 2010) h.101.

<sup>23</sup> Sesvaria Yuvanda dan Rachmad, *Ekonomi Koperasi*, ( Jambi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2021).h.83.

<sup>24</sup> Siti Indah Purwaning Yuwana, “Strategi Pengembangan Modal Koperasi Simpan Pinjam Melalui Bantuan LPDB”, Volume 9.,No.3.,(2023),h.35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama besar,dari semua anggota dan wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ditentukan oleh rapat anggota.

**b. Simpanan Wajib**

Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak sama besarnya bagi setiap anggota yang wajib dibayar pada waktu tertentu. Simpanan wajib ditunjukan untuk meningkatkan modal sendiri secara bertahap, selama menjadi anggota,simpanan wajib tidak dapat diambil kembali.

**c. Dana Cadangan**

Dana cadangan adalah sejumlah dana yang disisihkan dari sisa usaha untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. Besarnya penyisihan dana yang dicadangan ditentukan/tercantum dalam anggaran dasar.

**d. Hibah**

Hibah adalah pemberian yang meningkatkan berupa uang atas barang untuk memperlancar jalannya usaha.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 ayat (2), adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

**a. Anggota dan calon anggota**

- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
- c. Bank dan Lembaga keuangan bukan bank lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Sumber lain yang sah<sup>25</sup>

Jenis-jenis Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Berdasarkan kondisi dan kepentingan inilah muncul jenis-jenis koperasi berdasarkan keanggotaanya :

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi unit desa merupakan koperasi yang berada di wilayah pedesaan dan bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, sehingga anggotanya adalah masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, KUD dapat juga dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan

---

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 41.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Misalnya, menyediakan pupuk, benih unggul, peralatan pertanian, pemberantas hama tanaman, dan jasa penyuluhan teknis pertanian.

**b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)**

Koperasi pegawai Republik Indonesia, ini beranggotakan para pegawai negeri sipil di lingkup departemen ataupun instansi terkait dibawahnya. Tujuan dari adanya KPRI ini terutama untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri. Bidang usahanya dari KPRI ini antara lain: unit simpan pinjam, pertokoan, jasa catering, dan transportasi.

**c. Koperasi Sekolah**

Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri atas warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah juga dapat dimaknai sebagai koperasi yang berada pada lembaga pendidikan lain, selain pendidikan formal seperti yayasan, lembaga masyarakat, pesantren dan lain sebagainya. Adapun bidang usaha dari koperasi sekolah ini menyediakan kebutuhan warga sekolah seperti; buku pelajaran, alat tulis, dan makanan. Selain sebagai unit bisnis, koperasi sekolah berperan melatih warga sekolah dalam berorganisasi, managemen, tanggung jawab, dan kejujuran.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soekanto, *Pengantar Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 53.

Menurut bidang usaha ekonominya, koperasi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis yaitu:

a. Koperasi produksi

Yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi pembuatan sepatu, koperasi kerajinan, koperasi batik, koperasi pertanian dan lain-lain

b. Koperasi konsumsi

Ialah koperasi yang mengusahakan penyediaan barang-barang kebutuhan para anggotanya, terutama harang- barang kebutuhan sehari-hari barang-barang konsumsi untuk memperoleh mutu barang yang baik dengan harga pantas. Contohnya adalah toko-toko koperasi.

c. Koperasi Kredit (koperasi simpan pinjam)

ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit-unit Simpan-pinjam dalam KUD, PSU, Kredit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain.

d. Koperasi Jasa

Yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi Angkutan, Koperasi Perancangan dan kontruksi bangunan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas), Koperasi jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Pasport, Sertifikat Tanah dan lain-lain.<sup>27</sup>

Lebih lanjut mengenai koperasi unit desa, KUD adalah wahana para petani mencapai harapan agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup petani pedesaan khususnya dibidang ekonomi.

Pengertian para ahli mengenai Koperasi Unit Desa (KUD). Menurut Waloejo dan Ismojanti dalam bukunya “Koperasi Indonesia” menjelaskan sebagai berikut: KUD adalah peleburan dari beberapa badan usaha unit desa yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi pada tahap-tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian /koperasi-koperasi desa yang terdapat di dalam wilayah unit desa.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.58.

<sup>28</sup> Waloejo & Ismojowati, *Koperasi Indonesia*, (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993). h.136.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sufriatna, Koperasi unit desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.<sup>29</sup>

Menurut Deliarnov, koperasi unit desa disebut sebagai koperasi serba usaha karena berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.<sup>30</sup>

Menurut Chanago sebagaimana dikutip oleh Anoraga dan Widiyanti, Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional.<sup>31</sup>

Menurut Inpres No. 4 Tahun 1973 : “*KUD adalah sebagai lembaga ekonomi tingkat pedesaan yaitu melayani kebutuhan sarana produksi pertanian dan sekaligus menampung hasil-hasilnya.*”<sup>32</sup>

Menurut Inpres No. 2 Tahun 1978 Pasal 4 menyebutkan :

“*Koperasi Unit Desa sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya. Pengelolahan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan perekonomian lainnya.*”<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Nana Sufriatna, *Kembangkan Kecakapan Sosialmu*, (Bandung: Grafindo, 2007), h.141.

<sup>30</sup> Deliarnov Bertens, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Erlangga, 2007), h.37.

<sup>31</sup> Anoraga dan Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.27.

<sup>32</sup> Presiden RI, Inpres Nomor 4 Tahun 1973 tentang Pedoman Mengenai Pengaturan dan Pembinaan Unit Desa

<sup>33</sup> Presiden RI, Inpres Nomor 2 Tahun 1978 Pasal 4 tentang Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) / Koperasi Unit Desa (KUD) di Seluruh Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Inpres No. 4 Tahun 1984 Bahwa : “KUD dibentuk oleh warga desa disuatu desa satu kelompok desa desa yang disebut unit desa yang merupakan satu kesatuan ekonomi.”<sup>34</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi unit desa adalah badan usaha yang didirikan diwilayah pedesaan yang beranggotakan penduduk desa yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.

Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD) secara umum, Menurut Pasal 3 UU perkoperasian RI No. 25 Tahun 1992, bahwa tujuan koperasi adalah:

“ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ”<sup>35</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

<sup>34</sup> Presiden RI, Inpres Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD).

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Skripsi oleh Defri Ario Wijayanto (2020)<sup>36</sup> dimana di dalam penelitiannya yang berjudul “ Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Di Koperasi Unit Desa Langgeng Di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ” Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang koperasi unit desa yang memiliki masalah yang ada didalamnya dan cara penyelesaiannya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman yang akan dilakukan serta membahas tentang hambatan-hambatan yang mempengaruhi terjadinya pelaksanaan pinjaman tersebut. Serta dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam perjanjian pinjaman yang ada di KUD.
2. Skripsi oleh Dicky Agil Bellyangga (2020)<sup>37</sup> dimana di dalam penelitian ini berjudul “ Asas Itikad Baik Perjanjian Simpan Pinjam Antar Koperasi Unit Desa Pakis Dengan Debitur (Studi Di KUD Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”. Di Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan sama-sama membahas tentang simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota koperasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah dalam penelitian ini

<sup>36</sup> Defri Ario Wijayanto, Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Di Koperasi Unit Desa Langgeng Di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020. <https://repository.uir.ac.id/18472/1/131010412.pdf>.

<sup>37</sup> Dicky Agil Bellyangga, Asas Itikad Baik Perjanjian Simpan Pinjam Antar Koperasi Unit Desa Pakis Dengan Debitur (Studi Di KUD Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020. [http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/650/S1\\_FH\\_21601021165\\_DICKY%20AGIL%20BELLYANGGA.pdf?sequence=1](http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/650/S1_FH_21601021165_DICKY%20AGIL%20BELLYANGGA.pdf?sequence=1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bagaimana asas itikad baik dalam perjanjian simpan pinjam itu sudah terlaksana atau belum. .

3. Skripsi oleh Martawati Butar-Butar (2024)<sup>38</sup>yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri (Studi : Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan)”. Fakultas Hukum Universitas Medan Area”.

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang simpan pinjam yang dilakukan di koperasi unit desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penilitian yang dilakukan oleh Martawati lebih berfokus kepada wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian simpan pinjam dalam KUD, mulai dari akibat hukum apa yang dilakukan jika terjadi wanprestasi dan juga terkait dengan penyelesaian yang dilakukan jika terjadinya wanprestasi tersebut.

---

<sup>38</sup> Martawati Butar-Butar, Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri (Studi : Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan). Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25382/1/208400105%20Martawati%20Butar-Butar%20-%20Fulltext.pdf>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>39</sup>

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana penelitian ini mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Penelitian yuridis sosiologis memiliki karakter kajian, yaitu; Pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*), bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang (*law in the book*). Kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat posteriori (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris). Keempat, validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum (*legal reality*). Kelima, penekanan datanya pada memahami (*verstehen*) atas makna (*meaning*) dalam pikiran/ide peneliti, yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2

<sup>40</sup> Chairul Huda,M. “Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)”, (Semarang : The Mahfud Ridwan Institute, 2021), h.21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen atau pun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah: Kecamatan Tapung Hilir, Desa Tapung Lestari. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena sebelumnya peneliti sudah melakukan pra riset terlebih dahulu dan kemudian peneliti mendapatkan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik dan permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian.

**D. Informan Penelitian**

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>41</sup>

1. Informan kunci
2. Informan utama
3. Informan pendukung

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).h.132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua KUD Tri Manunggal Abadi.

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dalam penelitian ini adalah ketua koperasi dan anggota S yang melakukan simpanan di KUD Tri Manunggal Abadi.

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah badan pengawas serta karyawan KUD Tri Manunggal Abadi dan 1 (satu) orang keluarga dari anggota S.

Tabel 1.1. Informan Penelitian

No	Inisial Nama	Jumlah	Jabatan	Keterangan
1	TA	1 orang	Ketua KUD	Informan Kunci
2	S	1 orang	Anggota KUD	Informan Utama
3	R	1 orang	Karyawan KUD	Informan pendukung
4	M	1 orang	Badan Pengawas KUD	Informan pendukung
5	K	1 orang	Anggota KUD (keluarga S)	Informan pendukung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Sumber Data****1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu orang yang diwawancara yang selanjutnya disebut informan. Sumber data (informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara pengurus dan anggota KUD Tri Manunggal Abadi Desa Tapung Lestari.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, frelawan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

**1. Wawancara**

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus dan anggota KUD Tri Manunggal Abadi Desa Tapung Lestari.

**2. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk

jugabuku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### G. Analisis Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan yang berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. Dari data yang terkumpul maka Langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

### H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- Deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat Indera peneliti.



- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penyelesaian simpanan anggota simpan pinjam, serta dari hasil wawancara, analisis dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian terhadap kerugian yang dialami oleh anggota simpan pinjam di KUD Tri Manunggal Abadi masih belum mencerminkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam kasus penggunaan dana simpanan milik anggota tanpa persetujuan, penyelesaian yang ditempuh oleh pengurus hanya bersifat kekeluargaan dan tidak disertai langkah konkret untuk memulihkan hak anggota. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang tegas dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi maupun ketentuan hukum perdata. Anggota yang dirugikan, seperti Ibu S, pada dasarnya memiliki hak hukum untuk menuntut pengembalian dana dan ganti rugi, baik melalui jalur internal koperasi, dinas yang berwenang, maupun melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, koperasi perlu memperkuat prosedur penyelesaian sengketa, meningkatkan pemahaman hukum pengurus, dan menjamin hak anggota agar tidak dirugikan oleh kebijakan sepihak yang melanggar hukum dan keadilan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai bentuk rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang, baik kepada koperasi, maupun masyarakat sebagai berikut:

1. Pengurus KUD Tri Manunggal Abadi dianjurkan untuk mematuhi prinsip koperasi dan peraturan yang ada, serta memastikan setiap pemanfaatan dana anggota didasarkan pada persetujuan tertulis dan dilakukan secara terbuka demi menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Anggota koperasi disarankan untuk secara aktif berpartisipasi dalam rapat, memahami hak serta kewajiban, dan berani meminta penjelasan mengenai

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan pengurus, terutama yang berhubungan dengan dana pribadi, sebagai upaya kontrol agar koperasi tetap adil, demokratis, dan akuntabel.

Dengan adanya evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem di internal koperasi, diharapkan kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan dan koperasi dapat benar-benar menjadi lembaga ekonomi kerakyatan yang aman, adil, dan dipercaya oleh masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Buku****DAFTAR PUSTAKA**

- Abadi, M.M., Muhammad Taufiq. Pengantar Ekonomi Koperasi 2016.,
- Bungin,Burhan. Metodologi Penelitian, Jakarta: Persada Media Grpup,2016.
- Bertens, Deliarnov. Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Erlangga, 2007.
- Fuady, Munir, Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Dunia Bisnis: Arbitrase, Mediasi, Negosiasi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hajar, Buku panduan penulisan skripsi dan Laporan Akhir, Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum,2020.
- Harahap, M Yahya, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Huda,M, Chairul. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), Semarang : The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Indrawan,Rully. Koperasi Bangkit Untuk Kesejahteraan Rakyat, Jatinangor : IKOPIN Press, 2010.
- Ismojowati dan Waloejo, Koperasi Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , 1993.
- Juanda, Ahmad, dkk, Membangun Nasional yang Kokoh, Malang : Universitas Muhamadiyah Malang, 2015
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi , Hukum Koperasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2017
- Moonti ,Usman. Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi, Yogyakarta : Interpena, 2016.
- Mubyarto. Pengantar Ekonomi Koperasi. Yogyakarta: BPFE, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pratama, Gede Aditya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sumedang : CV. Mega Press Nusantara, 2023.
- Rachmad dan Sesvaria Yuvanda, Ekonomi Koperasi, Jambi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2021.
- Rudianto. .Akuntansi Koperasi, Jakarta : Grafindo, 2006.
- Soekanto, S. Koperasi Simpan Pinjam: Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Soekanto, Pengantar Koperasi, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Subekti, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Subekti, R, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005
- Sufriatna,Nana. Kembangkan Kecakapan Sosialmu, Bandung: Grafindo, 2007.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukardi, Koperasi Dan UMKM (Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaannya Menurut UU Cipta Kerja).
- Sulastri, S. Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sutrisno,Hadi. Metode Research, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002
- Widiyanti dan Anoraga, Dinamika Koperasi, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Zadjuli, Suroso Imam. Pengantar Ilmu Koperasi, Malang: UMM Press, 2003.

**B. Artikel/Jurnal/Skripsi**

Agus,Saiful,dkk, Abib, Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia, Vol. 13, No. 3, (2020) h. 473.

Bellyangga, Dicky Agil, Asas Itikad Baik Perjanjian Simpan Pinjam Antar Koperasi Unit Desa Pakis Dengan Debitur (Studi Di KUD Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), *Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 2020.

Butar-Butar, Martawati ,Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri (Studi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan). *Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 2024.

Mutriadi, Anto. "Aspek Hukum Simpan Pinjam Pada Koperasi", Volume 5.,No.1.,(2022),h.2.

Pratiwi, Tebry Shintya , Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Credit Union, *Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2022.

Purwaning Yuwana, Siti Indah. "Strategi Pengembangan Modal Koperasi Simpan Pinjam Melalui Bantuan LPDB ", Volume 9.,No.3.,(2023),h.35.

Sarwoko, Endi. "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang" , Volume 5., No.3.,(2009),h.173.

Slamet, Sri Redjeki. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, *Lex Jurnalica*, Vol. 10 No.2, (2013) h.113.

Wijayanto, Defri Ario, Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Di Koperasi Unit Desa Langgeng Di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singgingi, *Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, 2020.

Yudha, Rizky Dwi , Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa (Studi di Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat. *Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 2022.

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984



## LAMPIRAN

### Wawancara dengan Ketua Koperasi Unit Desa Manunggal Abadi

<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
<b>No</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.	Sejak kapan berdirinya KUD Tri Manunggal Abadi ini ?
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Apa saja persyaratan yang diperlukan seseorang jika ingin menjadi anggota koperasi?
3	Bagaimana mekanisme simpan pinjam di koperasi ini ?
4	Apakah seseorang yang bukan anggota koperasi boleh melakukan simpanan?
5	Apakah ada prosedur khusus yang harus dilakukan jika ingin mengambil simpanan?
6	Apakah koperasi memiliki kebijakan internal yang secara spesifik mengatur perlindungan hak-hak anggota ?
7	Jika terdapat anggota yang tidak terpenuhi haknya, bagaimana perlindungan yang diberikan koperasi ?

**Wawancara dengan pengurus Koperasi Unit Desa Manunggal Abadi**

No Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	Pertanyaan	Jawaban
	Apakah ada penjelasan yang rinci mengenai bagaimana simpan pinjam di koperasi ini ?	Penjelasannya yang kami berikan jika seseorang ingin melakukan pinjaman itu seperti bunga, jangka waktu, konsekuensi keterlambatan dan hak serta kewajiban mereka, kalau simpanan tidak ada persyaratan khusus yang harus disiapkan.
2	Apakah ada perlindungan hukum yang diberikan jika anggota mengalami kesulitan pembayaran ?	Ada, kami menyediakan Solusi mediasi. Jika anggota tidak sanggup membayar karena alasan yang sah, seperti musibah atau kehilangan pekerjaan, kami undang untuk duduk bersama membahas restrukturisasi pinjaman. Agar tidak langsung masuk ke jalur hukum. Tapi tentu semua tetap berdasarkan ketentuan yang sudah ada.
3	Terkait permasalahan yang sedang menimpa ibu S, apakah sebelumnya juga dilakukan mediasi dengan anggota yang tidak membayar pinjamannya tersebut ?	Iya, kami sempat ingin melakukan mediasi dengan bapak K, terkait pinjamannya yang sudah menunggak selama 6 bulan, namun panggilan kami sama sekali tidak direspon oleh bapak K, Karena kami memang sedang berupaya menekan angka kredit macet karena beberapa anggota tidak aktif lagi menyetor cicilan pinjaman termasuk Bapak K, Dalam permasalahan ini kami tahu bahwa Bapak K satu keluarga dengan Ibu S. Daripada tunggakan makin membengkak dan mengganggu kas koperasi, kami ambil keputusan untuk menutup sebagian pinjamannya dari simpanan Ibu S. Ini kebijakan kami demi stabilitas keuangan koperasi
4	Apakah kebijakan seperti ini tertera di perjanjian yang ada, sebelum anggota melakukan pinjaman ?	Tidak, ini kami lakukan karena neraca keuangan koperasi tidak stabil, apalagi ini mendekati dengan Rapat Akhir Tahun koperasi (RAT).

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Ha  
cipta milik UIN  
Suska RiauS  
t  
r  
uctural  
Islamic University of Sultan  
Kasim RiauHal Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Apakah langkah tersebut merupakan solusi terbaik menurut bapak ?	Tidak juga, dalam koperasi solusi terbaik adalah dengan cara musyawarah, yang dilakukan dengan si peminjam, namun karena ia tidak mengindahkan panggilan kami, dengan berat hati kami mengambil langkah tersebut untuk menjaga kestabilan keuangan di koperasi.
--	--	---

### Wawancara dengan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem yang dilakukan badan pengawas untuk mengawasi kegiatan yang berjalan di koperasi ?	Biasanya dalam seminggu dua kali kami rutin untuk mengecek kondisi di koperasi, mulai dari kegiatan USP nya bagaimana, kegiatan internal bagaimana bahkan sampai kegiatan waserda nya. Yang kami lakukan secara rutin setiap bulan adalah memeriksa pengeluaran serta pemasukan di koperasi, untuk mengetahui apakah hasilnya sinkron atau tidak dan apakah ada kendala yang sedang dihadapi.
2	Apakah Badan Pengawas juga menerima laporan atau pengaduan dari anggota?	Iya, karena badan pengawas itu dipilih langsung oleh anggota, jadi kami menyediakan saluran pengaduan, baik secara langsung maupun tertulis. Setiap laporan dari anggota kami tindak lanjuti secara independen. Prinsip kami adalah keterbukaan dan perlindungan terhadap anggota, jadi suara mereka harus didengar dan ditindaklanjuti.
3	Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, apa yang dilakukan oleh Badan Pengawas?	Kami akan memberikan teguran tertulis kepada pengurus dan meminta klarifikasi. Jika pelanggaran bersifat administratif atau prosedural, kami arahkan perbaikan segera. Namun jika pelanggarannya bersifat serius atau merugikan anggota, kami bisa merekomendasikan tindakan hukum atau bahkan meminta diadakannya rapat anggota untuk evaluasi pengurus. Sejauh ini semua permasalahan yang terjadi sering kali kami selesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah saja, karena sesuai juga dengan asas koperasi yaitu asas musyawarah dan tidak pernah melibatkan pihak hukum lain
4	Menurut bapak, seberapa penting perlindungan hukum bagi anggota koperasi, khususnya dalam kegiatan simpan pinjam ?	Perlindungan hukum sangat penting, karena anggota adalah pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Dalam kegiatan simpan pinjam, mereka berhak mendapat kepastian



	Menurut Bapak, apa tantangan utama Badan Pengawas dalam menjaga perlindungan hukum anggota?	hukum atas simpanan dan pinjaman mereka. Badan Pengawas bertugas memastikan semua prosedur dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AD/ART koperasi. Tantangannya adalah keterbatasan pemahaman hukum, baik dari anggota maupun sebagian pengurus. Selain itu, kadang ada kesenjangan antara praktik di lapangan dengan regulasi. Maka kami terus dorong adanya pelatihan hukum dan pembaruan sistem administrasi agar pengawasan berjalan lebih efektif.
6	Apa harapan Bapak terhadap peran pengawasan koperasi di masa depan?	Saya berharap pengawasan tidak hanya dipandang sebagai formalitas, tapi sebagai bagian penting dari tata kelola koperasi. Pengawasan yang aktif dan profesional akan menciptakan koperasi yang sehat dan memberi perlindungan maksimal kepada anggotanya.

### Wawancara dengan Anggota Koperasi Unit Desa Tri Manunggal Abadi(pemilik simpanan)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama ibu menjadi anggota koperasi ini?	Saya sudah menjadi anggota KUD ini sejak tahun 2019, ya lebih kurang 5 tahun.
2	Bisa dijelaskan secara singkat terkait permasalahan dengan simpanan ibu di koperasi ?	Sejak menjadi anggota KUD Tri Manunggal Abadi saya sudah mulai melakukan simpanan, uang itu hasil dari saya berjualan, walaupun tidak banyak tetapi saya konsisten menyimpan uang saya di koperasi, karena tidak perlu proses yang ribet dan jauh-jauh ke bank. Bulan juli lalu saya ingin mengambil simpanan saya dikoperasi, untuk pengobatan suami saya yang sedang sakit. Hari pertama saya ke koperasi untuk mengambil simpanan, pihak koperasi mengatakan kalau simpanannya belum bisa diambil karena ada masalah administrasi, saya merasa ada yang janggal dari pihak koperasi, beberapa hari setelahnya saya kembali lagi ke koperasi untuk menanyakan simpanan saya , dan disitu saya mendapatkan kabar yang mengejutkan, bahwa simpanan saya sebagian digunakan untuk menutupi utang saudara saya.
3	Apakah sebelumnya ada perjanjian lisan atau tulisan yang diberikan oleh pihak koperasi ?	Tidak , Saya saja kaget sekali waktu diberitahu, saya simpan uang dikoperasi itu sudah lama, karena saya percaya. Tapi sekarang saya merasa diperlakukan tidak adil.

© Hak cipta m  
UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Apakah upaya yang ibu lakukan ketika mengetahui bahwa simpanan ibu digunakan tanpa izin ?</p>		<p>Uang itu saya simpan untuk keperluan darurat, salah satunya ya untuk berobat suami saya yang lagi sakit. Tapi malah dibayar untuk utang orang lain, tanpa saya tahu. Saya tidak pernah kasih izin, tidak pernah tanda tangan apapun, saya tidak tahu kalau itu dibolehkan.</p>
4	<p>Apakah Ibu sempat mengajukan pengaduan secara tertulis?</p>		<p>Pada saat itu saya meminta klarifikasi tertulis dari koperasi, namun tidak diberikan. Bahkan ketika saya meminta notulen rapat atau dokumen yang menunjukkan adanya keputusan bersama atas tindakan tersebut, pihak koperasi menyatakan bahwa hal tersebut hanya bersifat kebijakan lisan yang disepakati secara internal oleh pengurus.</p>
5		<p>Bagaimana tanggapan yang diberikan Badan Pengawas dan pengurus koperasi?</p>	<p>Iya, saya ajukan pengaduan secara tertulis ke Badan Pengawas koperasi. Saya juga minta pertemuan langsung dengan pengurus dan pihak yang bertanggung jawab.</p>
6		<p>Apakah Ibu puas dengan solusi tersebut?</p>	<p>Badan Pengawas menanggapi cukup baik. Mereka bilang akan menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan internal. Beberapa minggu kemudian mereka memanggil saya dan pengurus untuk mediasi. Hasilnya, koperasi berjanji akan mengembalikan uang saya secara bertahap.</p>
7		<p>Apa harapan Ibu ke depan terhadap koperasi?</p>	<p>Sejurnya tidak sepenuhnya puas, karena saya merasa hak saya sudah dilanggar. Tapi saya setuju karena saya ingin menyelesaiannya secara baik-baik dulu. Apalagi saya juga tidak mau ada masalah dengan keluarga saya karena masalah ini.</p>
8			<p>Saya harap koperasi ini bisa tetap berjalan baik, tapi juga harus lebih melindungi hak anggotanya. Jangan sampai kasus seperti saya terjadi lagi ke orang lain. Kami sebagai anggota butuh kejelasan dan perlindungan, bukan hanya diminta simpan uang dan percaya begitu saja.</p>



## Wawancara dengan anggota Koperasi Unit Desa Tri Manunggal AbadiBapak K (saudara ibu S)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak menjadi anggota koperasi ini ?	Saya menjadi anggota KUD Tri Manunggal Abadisejak tahun 2020.
2	Apakah benar bapak memiliki pinjaman yang menunggak selama enam bulan ? bisa bapak jelaskan apa yang sebenarnya terjadi !	Iya, benar. Saya ambil pinjaman sekitar satu tahun yang lalu untuk usaha kecil-kecilan. Tapi usaha saya tidak berjalan lancar. Pendapatan saya turun drastis, apalagi setelah anak saya sakit dan butuh biaya pengobatan. Karena itu, saya tidak sanggup mencicil selama enam bulan terakhir
3	Apakah pihak koperasi sudah pernah menghubungi atau memanggil Bapak terkait tunggakan ini?	Sudah, beberapa kali mereka kirim surat dan ada juga yang datang langsung ke rumah. Tapi jujur saja, saya tidak berani datang atau balas karena kondisi saya benar-benar belum stabil. Saya tahu saya salah, tapi waktu itu saya merasa bingung dan malu.
4	Kapan Bapak tahu bahwa tunggakan pinjaman Bapak dibayar menggunakan simpanan milik Ibu S?	Saya baru tahu setelah Ibu S marah dan datang ke rumah. Saya benar-benar terkejut. Saya tidak pernah meminta atau menyarankan supaya simpanan dia dipakai untuk bayar utang saya. Saya pun tidak diberi tahu oleh koperasi soal itu.
5	Apa reaksi Bapak saat mengetahui hal tersebut?	Saya merasa bersalah sekali. Ibu S itu kakak saya sendiri, dan saya sangat menghargai dia. Tapi saya juga kecewa pada koperasi, kenapa bisa mengambil uang orang lain tanpa persetujuan. Mestinya mereka konfirmasi dulu ke saya, atau ke dia langsung.
6	Apa langkah yang Bapak ambil setelah itu?	Saya langsung datang ke koperasi setelah ditegur kakak saya. Saya minta maaf secara langsung dan menjelaskan kondisi saya. Saya bilang, kalau bisa, saya akan bertanggung jawab dengan mencicil kembali uang Ibu S. Tapi tentu sesuai kemampuan saya.
7	Apakah pihak koperasi memberikan solusi atau saran terhadap situasi ini?	Mereka menyarankan mediasi antara saya dan Ibu S. Saya setuju, karena saya juga ingin menyelesaikan ini secara baik-baik. Tapi saya tetap keberatan karena saya tidak pernah menyetujui penggunaan uang dia. Ini harusnya jadi evaluasi besar bagi koperasi.
8	Menurut Bapak, apa yang seharusnya diperbaiki oleh koperasi agar kejadian seperti ini tidak terulang? Dan apakah	Menurut saya pertama, koperasi harus punya prosedur yang jelas dan tegas soal penggunaan dana anggota. Jangan karena kami keluarga,



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bapak masih percaya pada koperasi setelah kejadian ini?

lalu uangnya dianggap bisa saling pakai. Kedua, komunikasi harus ditingkatkan. Kalau ada masalah, anggota harus benar-benar diajak bicara secara terbuka.

Kalau urusan percaya atau tidak lagi dengan koperasi saya masih percaya, tapi tentu dengan harapan besar bahwa mereka berbenah. Koperasi itu bisa membantu kami rakyat kecil, tapi harus amanah. Jangan sampai kepercayaan kami disalahgunakan.

**UIN SUSKA RIAU**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI****Wawancara dengan Ketua Koperasi Unit Desa Manunggal Abadi****Wawancara dengan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Manunggal Abadi****UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Pengurus Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Manunggal Abadi**



**Wawancara dengan Ibu S (Pemilik simpanan)**

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Bapak K (peminjam)**

**UIN SUSKA RIAU**



UN SUSKA RIAU

© Halaman milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penyelesaian Simpanan Anggota Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Abadi (Studi Kasus Di Kecamatan Tapung Hilir, Desa Tapung Lestari)**, yang di tulis oleh:

Nama : Arina Putri Agustina

Nim : 12120721781

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Mei 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, SHI, SH, MH

Penguji 1

Firdaus, SH, MH

Penguji 2

Dr. Joni Alizon, SH, MH

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**

NIP. 19711006 200212 1 003